



PUTUSAN

Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Waris, antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS RADIX WICAKSONO, SH dan Rekan, Advokat, beralamat di jalan Simpang Teluk Grajakan Blok II Nomor 36 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 2018 dengan Nomor : 830/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Malang selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri bernama **Saridin** dengan **Lainah** alias **Saginten**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pasangan **Saridin** dan **Lainah** alias **Saginten** yang menikah tahun 1920 tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **ANAK I**
2. **ANAK II**
3. **PENGUGAT**
4. **ANAK IV**

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui pasti, sekitar tahun 1940, **Saridin** meninggal dunia;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui pasti, sekitar tahun 1950, **Lainah** alias **Saginten** meninggal dunia;

- Bahwa **ANAK I**, anak tertua dari pasangan **SARIDIN** dan **LAINAH** alias **Saginten**, pada sekitar tahun 1958, menurut keterangan saksi telah menikah dengan **Pariah**;

- Bahwa dari perkawinan **ANAK I** dan **Pariah** tidak mempunyai keturunan anak dan juga tidak mengangkat anak;

- Bahwa setelah diklarifikasi ke KUA kota Batu, perkawinan **ANAK I** dan **Pariah** yang menurut keterangan saksi dilangsungkan di desa Beji, Junrejo ternyata tidak tercatat. (Surat Keterangan dari KUA Kota Batu, terlampir);

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 1987, **ANAK II** adik kandung **ANAK I** meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Gimo, terlampir);

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999, **ANAK I** meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian, terlampir), dengan meninggalkan beberapa harta warisan diantaranya berupa:

- Tanah Darat persil no. 1, kelas D.I dengan luas 591 meter persegi berdasarkan Kutipan dari Buku Huruf C Desa nomor : 1375, SPPT.74, Atas nama SETU di kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, (Surat Letter C terlampir);

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai: Tanah Sengketa, dan secara riil tanah tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT hingga saat ini;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2002, **ANAK IV** adik kandung ketiga dari **ANAK I** meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Isa, terlampir);

- Bahwa **PENGUGAT** pada saat ini adalah satu-satunya adik kandung dari **ANAK I** yang masih hidup;

halaman 2 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Kompilasi hukum Islam, PENGUGAT adalah salah satu **AHLI WARIS** yang sah dari **ANAK I** yang telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Kota Malang;
- Bahwa ternyata saat ini tanah warisan dari almarhum **ANAK I** tersebut di atas dikuasai oleh pihak keluarga almarhumah Pariah dengan menghibahkan separo dari tanah darat seluas 591 meter persegi yaitu 295 meter persegi kepada Tergugat dan telah terbit sertifikat tanah Hak Milik No. 421 seluas 298 meter persegi atas nama TERGUGAT;
- Bahwa ternyata pada tanggal yang tidak diketahui pasti, tanah tersebut telah dijual kepada Mawardi dan Sertifikat Hak Milik No. 42 seluas 298 meter persegi telah dialihkan namanya menjadi atas nama Mawardi;
- Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 174-182), bagian dari istri (jika ada) jikalau sang suami meninggal tanpa memiliki anak adalah sebesar seperempat ($\frac{1}{4}$) dari 591 meter persegi yaitu semestinya hanya 147,75 meter persegi, dan selebihnya adalah hak dari keluarga **ANAK I** yang dalam hal ini adalah menjadi hak dari PENGUGAT yang tidak lain adalah adik kandungnya;
- Bahwa dikarenakan perkawinan **ANAK I** dengan Pariah tidak tercatat di KUA, maka haruslah diragukan status Perkawinan tersebut, dan artinya tidak ada perkawinan diantara mereka, maka semestinya Pariah tidak mempunyai hak waris gono-gini;
- Bahwa hingga saat ini, PENGUGAT tidak mendapatkan apa-apa atas tanah waris **ANAK I** yang seharusnya hak tanah waris seluas 443,25 meter persegi tersebut dibagi kepada adik-adiknya atau ahli waris dari adik-adiknya termasuk PENGUGAT;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT, pada tanggal 19 Juli 2010 telah diterbitkan Akta Pembagian Hak Bersama tanah Yasan seluas 303 meter persegi Nomor 594.4/532/Kec.641/2010 yang ditandatangani oleh Pariah (selaku istri namun tidak tercatat di KUA) seorang diri didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Gondangledi dan tidak diketahui peruntukannya;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan PENGUGAT selaku pihak

halaman 3 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan Sertipikat Tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan karenanya Sertipikat Tanah sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya dan menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris almarhum **ANAK I**;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap tanah sengketa, sangat merugikan PENGUGAT sebagai salah satu ahli waris almarhum **ANAK I** baik secara materiil maupun immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Bahwa Tanah Sengketa apabila disewakan perbulan sebesar Rp. 500.000,- sejak bulan Agustus 2013 hingga saat gugatan ini diajukan selama 54 bulan Tanah Sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar: 54 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

B. Kerugian Immaterial:

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat setempat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah dirampas oleh perbuatan Tergugat, dan tidak menghormati orang yang lebih tua usia dan kedudukannya dalam silsilah keluarga, telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan PENGUGAT dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami PENGUGAT tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas wajar kami adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada PENGUGAT secara penuh;
Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain,

halaman 4 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita-jaminan);

Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menuntaskan permasalahan ini;

- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,- kepada PENGGUGAT terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap;
- Bahwa bwedasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten kepanjen agar memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa ;
 3. Menyatakan tanah obyek waris adalah harta gono-gini peninggalan almarhum **ANAK I** dan Pariah yang belum dibagi waris;
 4. Menyatakan tanah sengketa adalah bagian dari obyek waris yang merupakan harta waris **ANAK I** / harta waris gono-gini almarhun **ANAK I** dan Pariah;
 5. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum **ANAK I** dan (Pariah) berhak terhadap harta peninggalan almarhum kakak kandungnya;

halaman 5 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pembagian PENGUGAT mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ dari luas tanah obyek waris, yaitu $\frac{1}{3} \times 443,25 = 147,75$ meter persegi;
7. Menyatakan penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 421 atas Nama TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Akta Pembagian Hak Bersama berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
8. Menyatakan penguasaan/pengambilalihan tanah obyek waris / peninggalan alm. **ANAK I** dan Pariah oleh TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris almarhum **ANAK I** dan Pariah apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
10. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan almarhum **ANAK I** dan Pariah untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada PENGUGAT;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.27.000.000- (Dua Puluh tUJUH Juta Rupiah) yang harus dibayarkan;
12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.1.000.000.000- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari

halaman 6 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan keteranganya;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono, SH. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mlg. Tertanggal 22 Maret 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 7 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 10 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya berikut Eksepsi tertanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah dipelajari secara seksama atas surat Gugatan Waris Dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dimana didalam surat Gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Jl. Diponegoro No. 13 RT 015 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, dimana faktanya Penggugat sudah kurang lebih sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal dialamat tersebut karena menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan pada tahun tersebut telah dibelikan tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab.Malang. Dan tiba-tiba pada sekitar bulan Mei tahun 2016 Penggugat datang kerumah Tergugat dengan membawa tas berisi pakaian dan selama dirumah Penggugat pekerjaannya tiduran, merokok, pergi malam hari dan pulang pagi hari menggunakan motor Tergugat dan selalu menekan Tergugat untuk membayar kekurangan hutang ibu Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Karena Tergugat tidak tahan dengan perilaku Penggugat akhirnya Tergugat bersama suami Tergugat (DIDIK LINDIRA) berusaha melunasi hutang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 dan setelah itu Penggugat pergi dari rumah Tergugat (pada saat itu dibuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi Bapak SUPADI/Ketua RT dan Saudari RIMAS AYU FITRIANI/Turut Tergugat IV), Jadi praktis hanya kurang lebih 5 bulan Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat itupun hanya sebatas menumpang, jadi sesuai dengan fakta yang ada tidak benar kalau Penggugat beralamat di Jl Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi;

halaman 11 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah dipelajari dengan seksama atas Surat Gugatan Waris dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dan kabur (*Abscuur libel*) dan tidak jelas. Hal ini terlihat jelas kekaburan dan ketidak jelasannya dimana Penggugat mendalilkan Gugatan Waris akan tetapi dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dalam menguraikan siapa Pewaris dan siapa Ahli Warisnya demikian juga apa saja harta warisannya dan berapa bagian yang harus diterima oleh Para Ahli Waris (mohon dibaca aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan), lebih-lebih juga disebutkan "Dan Gugatan Pembatalan Peralihan Hak", peralihan hak yang mana yang akan dibatalkan? sama sekali baik dalam posita maupun petitum tidak disebutkan .

3. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang mendalilkan bahwa Sumarti/Hj.Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat, Hal ini menambah kekaburan dari Gugatan Penggugat , sebagian harta yang mana yang dimaksud oleh Penggugat? Demikian juga berdasarkan dalil Penggugat tersebut harusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) menjadi Tergugat karena hanya Penggugat yang tidak menikmati harta warisan, sedang Para Turut Tergugat I s/d IV itu didalilkan menerima harta warisan, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat, karena "Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, pihak yang terikat dengan Putusan Sidang, tetapi tidak mau ikut didalam persidangan",

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan yang demikian menyebabkan Gugatan tidak sempurna, cacat hukum dan kabur (*Abscuur libel*) atau tidak jelas, sehingga Gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

halaman 12 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulang dalam bagian Konpensi ini.
 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh apa yang disampaikan dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
 3. Bahwa oleh karena proses acaranya terdapat cacat hukum maka dalam pengajuan surat Gugatan tersebut secara keseluruhan tidak sempurna apalagi tidak mempunyai dasar hukum, akan terlihat dalam poin-poin berikut :
 4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 benar adanya.
 5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 3 tidak benar semuanya, yang benar bahwa Ibu Soemarti alias Hj Nur Azizah sebelum menikah dengan Bapak Mat Djari maupun dengan Bapak Slamet Santoso telah mempunyai harta bawaan berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No.13 RT 015 RW 005 Desa Gondanglegi Kulon Kec, Gondanglegi Kab, Malang, SHM No. 2 Surat Ukur No. 166/1956 Atas nama SOEMARTI seluas 748 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Gondanglegi
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah H.M.Nuri
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Rini Sukarti
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah H. Jainab
- Yang mana atas objek tersebut pada tanggal 7 Agustus 2002 telah dihibahkan oleh Ibu SOEMARTI/Hj NUR AZIZAH kepada Tergugat sesuai AKTA HIBAH No. 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 yang dibuat dihadapan ASRUL HAKIM,SH selaku Notaris/PPAT dan dilampiri SURAT PERSETUJUAN dari DIDIK MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, RIRIN MARIANI (Ibu dari MOH. FAFAN RIMA SUDIN/Turut Tergugat III dan RIMAS AYU FITRIA/Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat.
6. Bahwa atas objek poin 5 tersebut yang seluas 62 m2 pada tanggal 12 September 2011 telah dijual kepada SIRAN sesuai AKTA JUAL BELI No. 211/2011 yang dibuat dihadapan LUSHUN ADJI DHARMANTO,SH selaku Notaris/PPAT dan pada waktu itu yang melakukan transaksi jual beli Bpk Siran dengan ibu Soemarti/Hj Nur Azizah sendiri.

halaman 13 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain tanah dan bangunan objek poin 5, Almh Ibu SOEMARTI alias HJ NUR AZIZAH juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang, SHM No. 2 Atas nama SOEMARTI alias Hj. NUR AZIZAH seluas 18.780 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Selatan : Jl. Kereta Lori
- Sebelah Barat : Tanah milik Sari Sumarti
- Sebelah Timur : Saluran air

Yang mana atas objek tersebut sebagian seluas 7.500 m2 pada tahun 1988 telah dijual oleh Alm Ibu SOEMARTI/ Hj. NUR AZIZAH kepada H. NURLAILI sesuai AKTA JUAL BELI No. 126/16/1988 yang dibuat dihadapan Drs. MOH. BARAKWAN, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi selaku PPAT. Dan sisa atas objek tersebut seluas 11.370 m2 pada tahun 2013 telah dijual oleh Alm Ibu SOEMARTI/Hj. NUR AZIZAH kepada ABDUL KHALIQ dan LAILI ZULFA dan baru dibuat AKTA JUAL BELI No.22/2014 yang dibuat dihadapan DONNI YULIAN DWI SISWANTO, SH. selaku Notaris/PPAT. (menunggu proses penerbitan SHM. pengganti yang telah hilang). Dan hasil dari penjualan tanah tersebut semua anak-anak dari Alm MAT DJARI telah diberikan uang bagiannya oleh Alm ibu Soemarti/Hj Nur Azizah sedang Tergugat diberi Mobil Super Kijang atas nama HM Slamet Santoso.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 benar adanya, yang mana Bu Soemarti/Hj Nur Azizah setelah bercerai dengan Bapak Mat Djari (Bapak Penggugat), pada tanggal 22 Mei 1979 Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah menikah dengan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat) yang bekerja sebagai Mantri Kesehatan di Puskesmas Gondanglegi dan Ketawang, kalau sore hari praktek di rumah dan dikarunia satu orang anak yaitu Tergugat.

9. Bahwa Ibu Sumarti/Hj.Nur Azizah setelah menikah dengan Bapak Slamet Santoso tinggal di rumah Jl. Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon tersebut bersama keempat anak hasil dari perkawinan dengan Bpk Mat Djari yaitu DIDIK MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, RIRIN MARIAN

halaman 14 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat serta anak dari perkawinan mereka yaitu INDAH MUSTIKAWATI/Tergugat. Dan selama itu semua baik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI, Penggugat dan Tergugat dinafkahi disekolahkan sampai dinikahkan oleh Ibu Sumarti./Hj. Nur Azizah bersama Bapak Slamet Santoso dan selama itu mereka hidup rukun.

10. Bahwa rumah tersebut (yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13) pada sekitar tahun 1980 direnovasi dengan biaya dari penjualan tanah dan rumah milik Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat yang terletak di Jl. Diponegoro (depan Puskesmas) Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan bagian sama sekali adalah sangat, sangat tidak benar. Apakah Penggugat sudah mulai pikun atau lupa dengan bagian yang telah diterimanya selama ini baik berupa uang tunai, maupun rumah yang sempat ditempati dan akhirnya dijual yang pada saat itu uang hasil penjualan rumah tersebut oleh ibu kami (Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah) dititipkan pada DANDU MARIONO/Turut Tergugat II untuk keperluan Penggugat. Apakah Penggugat juga lupa bagaimana dulu Penggugat sendiri dari kami lima bersaudara yang hanya lulusan Sekolah Dasar karena perilaku Penggugat yang suka bolos sekolah, tidak mau sekolah sehingga menjadi pengangguran yang selalu menggantungkan hidupnya pada ibu kami (Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah) dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat).

12. Bahwa pada sekitar tahun 1998 Penggugat dibelikan tanah yang terletak di Jl Kauman RT 013 R 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang oleh Ibu Sumarti/Hj.Nur Azizah (Ibu Penggugat dan Tergugat) dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat), yang selanjutnya sekitar tahun 2000 dibangun rumah oleh mereka berdua bahkan pada saat itu mobil kijang merah (keluaran th 1990) mobil yang dibelikan dan dipakai Tergugat kuliah juga dijual untuk menambah pembangunan rumah Penggugat (mengenai hal ini

halaman 15 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga tidak pernah keberatan) dan pada tahun 2004-2009 saat Penggugat bekerja ikut Turut Tergugat II rumah tersebut disewakan oleh Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah , yang mana uang sewanya sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) juga diberikan pada Penggugat. Dan akhirnya atas permintaan Penggugat rumah tersebut dijual pada tahun 2014 seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut oleh ibu kami (Bu Soemarti/Hj Nur Azizah) dititipkan pada anaknya DANDU MARIONO/Turut Tergugat II yang tak lain kakak Penggugat (mengenai hal ini juga diakui Penggugat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2016). Pada saatnya akan kami buktikan.

13. *Bahwa Penggugat juga pernah dibelikan Mobil Angkutan Umum (Mikrolet) jurusan Gadang-Gondanglegi, dibelikan sepeda motor beberapa kali oleh Ibu Sumarti/Hj. Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat). Apakah Penggugat juga sudah lupa?*

14. *Bahwa pada tahun 2013 atas objek poin 7 yakni tanah ibu Sumarti/Hj. Nur Azizah yang terletak di Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang dijual oleh Bu Soemarti/Hj Azizah dan pada saat itu semua anaknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat diberi masing2 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) . Apakah hal ini masih diingkari oleh Penggugat? Hal ini akan kami buktikan pada saatnya.*

15. *Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 7 jelas tidak benar, asal bunyi saja tanpa ada dasar hukumnya, karena faktanya setelah Ibu Soemarti/Hj.Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso membelikan tanah dan membangun rumah buat Penggugat di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon , yakni jauh hari sebelum Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah meninggal dunia (beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 2015), tepatnya pada 7 Agustus 2002 atas rumah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat dengan Akta Hibah No. 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 yang dibuat dihadapan ASRUL HAKIM,SH. selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pemberian hibah tersebut juga telah disetujui oleh DIDIK*



MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (Ibu dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat sesuai Surat Persetujuan yang telah didaftarkan di Notaris ASRUL HAKIM, SH. pada tanggal 16 April 2009 dan mengetahui Kepala Desa Gondanglegi Kulon. Kalau Penggugat berkeberatan atas hibah tersebut kenapa baru mempermasalahkan sekarang setelah Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso (beliau meninggal dunia tanggal 19 Januari 2016) tiada? Apakah karena harta bagian Penggugat sudah habis dan sekarang mempermasalahkan bagian milik Tergugat yang masih ada, karena rumah tersebut tidak akan Tergugat jual sesuai amanat Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah.

16. Bahwa setelah Pembuatan Akta Hibah tersebut atas perintah Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah atas SHM No. 2 tersebut telah dibalik nama menjadi nama Tergugat, karena beliau tidak menginginkan nantinya akan timbul masalah (ternyata belum genap peringatan seribu hari beliau, apa yang dikhawatirkan beliau telah terjadi)

17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 8 tidak benar, karena sekali lagi kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi harta peninggalan Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah karena beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan karena jauh hari sebelum beliau meninggal dunia semua anak-anaknya telah mendapat bagian hanya disayangkan Penggugat tidak mengakuinya (Semoga Allah mengampuninya).

18. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Dandu Mariono/Turut Tergugat II pernah menebus rumah tersebut dengan uang pribadinya karena akan dilelang Bank benar adanya, akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah dengan menjual sebagian tanah Jl. Diponegoro 13 dan pada waktu itu uangnya ditranfer ke rekening RIRIEK DYAHRETNO (Istri dari Dandu Mariono/Turut Tergugat II) pada tanggal 14 September 2011 sebesar Rp 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah), Pada saatnya akan kami buktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil Gugatan Poin 9 jelas mengada-ada dan memberi kesan seolah-olah Tergugat orang yang serakah dan mau menang sendiri sehingga tega mengusir Penggugat, Faktanya Penggugat sudah sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal dialamat tersebut yakni sejak menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan sekitar tahun 1998 telah dibelikan tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Soemarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec, Gondanglegi Kab.Malang bahkan pada saat itu mobil Kijang Merah (keluaran tahun 1990) yang dibelikan Bapak Tergugat untuk Tergugat kuliah juga dijual untuk membangun rumah tersebut, tapi akhirnya rumah tersebut dijual pada sekitar tahun 2014 oleh orangtua Tergugat atas permintaan Penggugat dan hasil penjualannya sebesar Rp 350.000.000,- (Tigatus limapuluh juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat. Dan tiba-tiba pada sekitar bulan Mei tahun 2016 Penggugat kerumah Tergugat dengan membawa tas berisi pakaian dan selama dirumah Penggugat pekerjaannya tiduran, merokok, pergi malam hari dan pulang pagi hari menggunakan motor Tergugat dan selalu menekan Tergugat untuk membayar kekurangan hutang ibu Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Karena Tergugat tidak tahan dengan perilaku Penggugat akhirnya Tergugat bersama suami Tergugat (DIDIK LINDIRA) berusaha melunasi hutang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 dan pada saat itu dibuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi Bapak SUPADI (Ketua RT) dan Saudari RIMAS AYU FITRIANI (Turut Tergugat IV), Dan sesuai pernyataan Penggugat setelah menerima pembayaran kekurangan hutang tersebut Penggugat meninggalkan rumah Tergugat jadi bukan Tergugat yang mengusirnya sesuai dalil Penggugat (apakah Penggugat Lupa dan suka membolak-balikkan fakta?)
20. Bahwa mengenai sebagian tanah disewakan ke ALFA MART/Turut Tergugat VI adalah hak Tergugat karena rumah tersebut telah sah menjadi Hak Milik Tergugat, yang mana perolehannya secara

halaman 18 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum (harusnya Penggugat sudah tahu atau hanya pura-pura lupa?), Dan perlu Penggugat ketahui meskipun pada waktu itu yang tanda tangan Akta Perjanjian Sewa-menyewa tertanggal 21 Mei 2010 dengan Alfa Mart adalah Tergugat (selaku pemilik sah objek yang disewa) akan tetapi uang sewanya yang menggunakan juga Ibu Soemarti /Hj Nur Azizah.

21. Bahwa dalil Gugatan poin 10 haruslah ditolak karena sesuai uraian diatas jelas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan sama sekali .

22. Bahwa dari uraian Jawaban Gugatan Tergugat jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak ada satupun dasar hukum yang dijadikan alasan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam EKSEPSI
Menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Turut Tergugat I juga telah menyampaikan Jawabannya tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar, bahwa SUMARTI al HJ.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI adalah orang tua kandung saya, yang perkawinannya dilakukan dan dilaksanakan serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang sekitar tahun 1958.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 2 adalah benar, bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari SUMARTI al Hj.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 adalah benar, Ibu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH sebelum menikah dengan MAT DJARI (ayah kami) sudah membawa harta benda tidak bergerak dari tinggalan Kakek/Nenek kami berupa rumah tinggal beserta tanahnya sebagaimana yang tersebut di poin 3 gugatan Penggugat. dan kami berempat lahir dan hidup bersama orang tua di rumah Jl. Diponegoro No. 13 RL015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar, bahwa orang tua kami SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI pada tahun 1978 telah bercerai dan tidak pernah rujuk lagi. Dan sejak perceraian orang tua kami tersebut kami berempat sebagai anak kandung yang masih duduk dibangku sekolah hidup dan tinggal di rumah tersebut bersama Ibu kandung saya sampai kami berumah tangga.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 perlu kami lengkapi, bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun setelah perceraian orang tua kami SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI, Ibu kandung saya menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SLAMET SANTOSO dan setelah menikah ayah tiri saya (Slamet Santoso) hidup dan tinggal di rumah ibu kandung saya di Jl. Diponegoro No. 13 tersebut, dari perkawinan ibu kandung saya SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH dengan SLAMET SANTOSO tersebut telah di karuniai keturunan seorang anak yaitu INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat).

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 6 adalah benar, namun perlu Turut Tergugat I luruskan, bahwa Ibu kandung kami (Sumarti alias Hj. Nur Azizah semasa hidup memang pernah membagi-bagikan harta berupa uang kepada semua anak-anaknya termasuk Tergugat, dan uang yang dibagikan tersebut dari hasil menjual harta-harta bawaan Ibu yang lain selain harta yang tersebut di poin 3 diatas,

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 itu sangat benar, karena kami berempat sebagai anak kandung dari perkawinan SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI, tidak ada yang mengetahui bahwa sertifikat rumah di Jl. Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang

halaman 20 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini menjadi obyek sengketa yang dahulunya atas nama SUMARTI al
Hj. NUR AZIZAH tiba-tiba menjadi atas nama INDAH MUSTIKAWATI
(Tergugat).

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 8 itu adalah benar, namun
Turut Tergugat I tambahkan, bahwa sejak kami berempat yang tersebut
dipoin 2 gugatan keluar dari rumah Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002
Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang
karena sudah berumah tangga sendiri-sendiri, kecuali Tergugat yang masih
tetap tinggal di rumah tersebut bersama suaminya, dan sejak itulah Ibu
kandung kami sudah mulai menjual harta-hartanya yang lain yang
notabene untuk membayar hutang-hutang Tergugat antara lain
menyewakan sebagian rumah yang menjadi sengketa tersebut ke Alfa
Mart, menjual garasi rumah yang menjadi sengketa tersebut untuk
keperluan pribadinya, dan lagi Tergugat telah mengagunkan sertifikat
rumah yang menjadi sengketa tersebut sampai rumah tersebut mau
dilelang karena Tergugat tidak mampu membayar. Yang akhirnya atas
permintaan Ibu Sumarti alias Hj. Siti Nur Azizah (ibu kandung kami) maka
Sdr. Dandu Mariono (Turut Tergugat II) melunasi uang pinjaman Tergugat
tersebut untuk menyelamatkan agar rumah tersebut tidak dilelang, dan
sejak itu Turut Tergugat I baru mengetahui bahwa Sertipikat tersebut atas
nama INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat). karena waktu membayar dan
melunasi hutang Tergugat yang di Bank/Koprasi adalah Turut Tergugat I
dan setelah itu oleh Turut Tergugat I sertifikatnya dikirimkan dan
diserahkan kepada Turut Tergugat II.

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 9 memang benar, bahwa
rumah yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa
Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dikuasai
oleh Tergugat sejak Ibu kandung kami meninggal dunia sampai sekarang
ini.

10. Bahwa perlu Turut Tergugat I tambahkan bahwa sebenarnya
semua anak-anak dari almarhumah Ibu SUMARTI arias Hj. NUR AZIZAH
termasuk Tergugat, sudah beberapa kali mengadakan pertemuan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk musyawarah dalam rangka menyelesaikan satu-satunya harta tinggalan/Warisan orang tua yang tersisa yaitu rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang secara baik dan kekeluargaan, namun ternyata sikap Tergugat kepada Penggugat dan kepada para Turut Tergugat (Kakak-kakak kandungnya) mentang-mentang tidak mau dibagi dan mengakui bahwa rumah tersebut sudah menjadi miliknya dan menjadi haknya, karena itu daripada ramai maka Penggugat atas persetujuan kakak-kakanya menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama.

Bahwa dengan Jawaban diatas Turut Tergugat I mohon kepada Hakim Ketua Majelis untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan obyek sengketa yang tersebut dipoin 3 diatas adalah harta tinggalan/warisan dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
2. Menyatakan anak-anak yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 adalah ahli waris dan almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
3. Menyatakan obyek sengketa yang tersebut dipoin 3 diatas belum pernah dibagi waris.
4. Membatalkan sertipikat atas nama Tergugat terhadap obyek dipoin 3 yang menjadi sengketa.
5. Membagi obyek yang tersebut dipoin 3 diatas kepada semua ahli waris yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa kemudian Turut Tergugat II juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari posita I sampai dengan posita 5 dalam gugatan Penggugat adalah tepat dan benar, sehingga Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang tersebut di posita 6 pada dasarnya benar, namun perlu Turut Tergugat II tambahkan bahwa yang dibagi-bagikan oleh Ibu kami kepada anak-anaknya termasuk Tergugat tersebut bukan barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak, melainkan berbentuk uang, kalau berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah tidak pernah

halaman 22 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi bagian kepada semua anak-anaknya.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 7 itu adalah benar, dan Turut Tergugat II akui bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 Rt. 015 Rw .002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai anak kandung Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah. Sehingga karena itu Tergugat bisa dengan leluasa menguasai untuk menjual, menyewakan, menggunakan sertifikat itu untuk kepentingan pribadinya tanpa harus memberitahukan kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai kakak kandungnya.

4. Bahwa pada posita 8 dalam gugatan Penggugat adalah benar, karena sertifikat sudah menjadi atas nama Tergugat dengan mudahnya dapat menggunakan dan meminjam uang kepada Bank/ Koprasi untuk kepentingan pribadinya, dan atas tindakan Tergugat yang sengaja meminjam uang diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank/Koprasi yang ternyata Tergugat tidak mampu untuk membayarnya sehingga Bank/Koprasi tersebut akan melelang rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Dengan kondisi seperti itu Turut Tergugat I merasa kasihan dan tidak sampai hati melihat Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah sebagai Ibu kandung akan tinggal dimana? bila sampai rumah yang ditempatinya dilelang oleh Bank/Koprasi, maka Turut Tergugat II berusaha mencari uang dengan hutang sana hutang sini untuk sesegera mungkin dapat menutup hutang Tergugat, dan alhamdulillah limit waktu yang diberikan oleh Bank/Koprasi Turut Tergugat II dapat menutupnya, dan sertifikat diserahkan kepada Turut Tergugat II, dan setelah dilihat ternyata setipikat itu sudah menjadi atas nama Tergugat, oleh karenanya sampai sekarang ini menjadi tanda tanya dari keempat anak yang tersebut diposita 2 gugatan Penggugat, bagaimana caranya Tergugat bisa melakukan balik nama tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain (Penggugat dan para Turut Tergugat). yang jelas kelakuan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

halaman 23 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan kemudian Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dengan wajah yang membuat Turut Tergugat II tidak tega meminta kembali sertifikat tersebut, akhirnya oleh Turut Tergugat II sertifikat yang sudah dipegang selama lebih kurang 3 bulan diserahkan kembali kepada Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah hingga sekarang sertifikat itu tidak pernah kembali ketangan Turut Tergugat II.

5. Bahwa dalam posita 9 gugatan Penggugat adalah benar, dan perlu Turut Tergugat II tambahkan dimana rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, semula ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemauan almarhumah Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah, selanjutnya sebagian dari rumah tersebut oleh Tergugat disewakan ke ALFA MART, dan sebagian lagi (garasi) dijual dan uang sewa maupun jual garasi tersebut diterima Tergugat untuk kepentingannya sendiri, dan mengenai Penggugat keluar dari rumah tersebut secara nyata Turut Tergugat II tidak mengetahui, tetapi menurut informasi keluarnya Penggugat itu dipaksa oleh Tergugat.

Bahwa dengan jawaban ini Turut Tergugat II sangat menyayangkan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang secara melawan hukum membaliknamakan sertifikat rumah yang saat ini menjadi sengketa tersebut diatas meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak mengakui semua Saudara-saudaranya (semua dilakukan sesuai dengan kehendak Tergugat sendiri tanpa musyawarah dengan saudara-saudara yang lain).

Bahwa untuk Turut Tergugat II dengan jawaban diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen cq.Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan rumah yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 R1.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang menjadi obyek sengketa adalah harta tinggalan/warisan dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
2. Menyatakan anak-anak yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 diatas yaitu :
1). DIDIK MARIANTO bin MAT DJARI (Turut Tergugat I), 2). DANDU MARIONO bin MAT DJARI (Turut Tergugat II), 3). Almarhumah RIRIN

halaman 24 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI binti MAT DJARI, 4). ANDIK MARIWAN bin MAT DJARI (Penggugat) dan INDAH MUSTIKAWATI binti SLAMET SANTOSO (Tergugat) adalah ahli waris dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.

3. Menyatakan rumah yang tertetak di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang tersebut dipoin 3 diatas belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

4. Menyatakan proses balik nama rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt. 015 Rw. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang dilakukan Tergugat sehingga menjadi atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum.

5. Membatalkan sertipikat rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang saat ini menjadi atas nama Tergugat.

6. Membagi obyek yang tersebut dipoin 3 yaitu rumah di Jl. Diponegoro No. 13 R1.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan turut Tergugat VI tidak menyampaikan Jawabannya;

Bahwa kemudian atas Jawaban-Jawaban tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 09 Oktober 2018 dan selanjutnya atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Nopember 2018, sedangkan para Turut Tergugat sudah tidak menyampaikan apa-apa lagi, semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa karena pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi, maka sebelum pembuktian pokok perkara, Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat lebih dulu harus membuktikan Eksepsinya;

Bahwa dalam pembuktian eksepsi, pihak Tergugat telah menyampaikan

halaman 25 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andik Mariawan (Penggugat) Nomor 12.1424/01/01765 tanggal 18 Pebruari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Mariawan (Penggugat) Nomor 350711010730005 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat (Indah Mustikawati) dan Penggugat (Andik Mariawan) dengan saksi-saksi Rimas Ayu Fitriani (Turut Tergugat IV) dan Supadi (Ketua RT. 15) tertanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumarti Nomor : 470/25/35.07.10.2002/2016 tanggal 03 - 02 - 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Slamet Santoso dan Indah Mustiawati No. Reg. 09.421.7622.011/VI/2015 tanggal 13 April 2015 dan disaksikan oleh Solikhin dan Sodik serta diketahui oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon dan Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 tanggal 07 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan

halaman 26 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);

7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Akta Hibah dari Hj. Nur Azizah kepada PPAT. Asrul Hakim, SH. tanggal 02 Agustus 2002 dan tanggal 10 Pebruari 2003, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

8. Fotokopi Surat Persetujuan atas Pemberian Hibah kepada Indah Mustikawati (Tergugat) yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Ririn Mariani. Diketahui oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Telah didaftar pada Notaris Asrul Hakim, SH. Register Nomor : 23718/W/2009 tertanggal 16 April 2009, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Waarmerking Surat Persetujuan dari Hj. Azizah kepada PPAT. Asrul Hakim, SH. tanggal 20 April 2009, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 305 atas nama Pemegang Hak Indah Mustikawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2002, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Indah Mustikawati tanggal 02 Januari 2003 dan tanggal 03 Januari 2011, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);

12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 458 atas nama Pemegang Hak Indah Siran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2011, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);

halaman 27 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 459 atas nama Pemegang Hak Indah Mustikawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2011, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13);

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan bantahan Eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. RIRIEK DYAH RETNO WULAN Binti ARIYADI

- Bahwa saksi berumur 54 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat (Isteri dari Turut Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat adalah saudara seibu lain ayah, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Setelah menikah saksi tinggal di Denpasar, saksi tidak pernah tinggal di rumah sengketa, hanya sewaktu Lebaran kami sekeluarga berkumpul di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya para ahli waris tentang rumah sengketa tersebut, saksi hanya diminta oleh Ibu Mertua selembar kertas kosong dan tidak tahu kegunaannya untuk apa, karena sewaktu saksi tanya ibu tidak menjawab;
- Bahwa setelah itu ibu mertua meminta anak-anaknya untuk tanda tangan di atas kertas kosong tersebut dan peristiwa itu terjadi sewaktu ngumpul bersama di rumah orangtua saksi, Lebaran tahun 2009;

2. ISYAH RETNANINGSIH Binti SUKIRAN

- Bahwa saksi berumur 61 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat dan Tergugat;

halaman 28 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat adalah saudara seibu, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa bersaudara 2 (dua) orang, yang pertama adalah saudara Sumarti/Hj. Nur Azizah (ibu kandung Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Nenek dari Turut Tergugat III dan IV) dan kedua adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sengketa tersebut karena rumah tersebut peninggalan dari orangtua kami, sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Sumarti/Hj. Nur Azizah mempunyai sawah dan rumah tetapi sawah sudah dijual sewaktu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat masih kecil dan peninggalannya hanya rumah sengketa tersebut;
- Bahwa Sumarti/Hj. Nur Azizah pernah bilang kepada saksi kalau rumah tersebut akan diberikan kepada Tergugat dan saksi tanyakan apakah saudara-saudara yang lain sudah setuju, Sumarti/Hj. Nur Azizah menjawab sudah tetapi saksi tidak mengecek kebenarannya;

3. ARIYADI Bin ARIPI

- Bahwa saksi berumur 75 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua dari Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi hanya menguatkan keterangan persaksian saksi pertama Penggugat karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi dan saksi melihat sendiri bahwa yang ditandatangani adalah kertas kosong;

Bahwa setelah keterangan para saksi Penggugat dalam eksepsi Tergugat, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak bukti surat eksepsi Tergugat pada bukti T.3, T.5, T.6 T.8 dan menanyakan bukti pengembalian hutang yang sudah dibayar oleh Turut Tergugat II;

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan Sita Jaminan (CB) yang dimintakan oleh Penggugat atas obyek sengketa tersebut, dengan mengingat dan memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan

halaman 29 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut belum dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meningkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersama dalam Jawabannya maka eksepsi dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ternyata tidak berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi absolut maupun relatif sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Gugatan Waris Dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dimana didalam surat Gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Jl Diponegoro No. 13 RT 015 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Dimana faktanya Penggugat sudah kurang lebih sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal dialamat tersebut karena menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan pada tahun tersebut telah dibeli tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Jadi sesuai dengan fakta yang ada tidak benar kalau Penggugat beralamat di Jl Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

halaman 30 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pasal 118 ayat (1) HIR, adalah Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) di daerah hukum Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya, hal ini adalah menyangkut kewenangan relatif suatu Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini justru tempat tinggal Penggugat yang dipersoalkan oleh pihak Tergugat, kalau kita cermati tempat tinggal Penggugat adalah pernah beralamat di Jalan Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan sekarang tinggal di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sesuai dengan bukti T.1 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kauman RT. 13 RW. 02 Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan bukti T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kauman RT. 015 RW. 002 Gondang Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Penggugat memang secara nyata sekarang ini sudah tidak tinggal lagi di Jalan Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang namun tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sesuai dengan Gugatan Penggugat dan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dapatlah dinyatakan bahwa tempat diam atau tempat tinggal sebetulnya pihak Penggugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan demikian secara de yure dan de facto Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, telah sesuai dengan gugatan Penggugat ;

halaman 31 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat dalam Eksepsinya pada point 1 adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Gugatan Waris dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas. Hal ini terlihat jelas kekaburan dan ketidak jelasannya dimana Penggugat mendalilkan Gugatan Waris akan tetapi dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dalam menguraikan siapa Pewaris dan siapa Ahli Warisnya demikian juga apa saja harta warisannya dan berapa bagian yang harus diterima oleh Para Ahli Waris (mohon dibaca aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan), lebih-lebih juga disebutkan "Dan Gugatan Pembatalan Peralihan Hak", peralihan hak yang mana yang akan dibatalkan??? sama sekali baik dalam posita maupun petitum tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris berbeda dengan gugatan harta bersama, dalam gugatan harta bersama maka Penggugat hanya menuntut bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai barang harta bersama, sedangkan dalam perkara gugatan waris bersifat menyeluruh dalam artian tidak hanya hak (bagian) Penggugat saja yang dituntut namun seluruh dari ahli waris berhak memperoleh bagian dari harta warisan sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (ketentuan Pasal 171 huruf (a) kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, disebutkan bahwa Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,

halaman 32 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menuntut hak yang menjadi bagian Penggugat saja tanpa memperhatikan bagian dari ahli waris lainnya yakni Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, seharusnya dalam tuntutan Penggugat tidak hanya bagian Penggugat saja yang dituntut akan tetapi menuntut agar harta waris dibagi kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 ini yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas telah ternyata terbukti kebenarannya, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang mendalilkan bahwa Sumarti/Hj.Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat, Hal ini menambah kekaburan dari Gugatan Penggugat, sebagian harta yang mana yang dimaksud oleh Penggugat? Demikian juga berdasarkan dalil Penggugat tersebut harusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) menjadi Tergugat karena hanya Penggugat yang tidak menikmati harta warisan, sedang Para Turut Tergugat I s/d IV itu didalilkan menerima harta warisan, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat, karena "Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi

halaman 33 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, pihak yang terikat dengan Putusan Sidang, tetapi tidak mau ikut didalam persidangan”,

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang menyatakan bahwa Soemarti/Hj. Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat. Penggugat belum pernah mendapatkan bagian sama sekali, dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang menyatakan bahwa almarhumah Soemarti/Hj. Nur Azizah pernah membagi-bagikan harta berupa uang kepada semua anak-anaknya termasuk Tergugat; Bahwa yang dibagi-bagikan oleh Ibu kami kepada anak-anaknya termasuk Tergugat tersebut bukan barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak, melainkan berbentuk uang, kalau berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah tidak pernah membagi bagikan kepada semua anak-anaknya. Dalam hal ini tentunya timbul pertanyaan kenapa Penggugat tidak diberikan bagian waris oleh almarhumah? Padahal Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Sumarti/Hj. Nur Azizah. Secara mafhum mukhalafah (a contrario) dapat dinyatakan bahwa karena hanya Penggugat saja yang belum pernah menerima bagian warisan berarti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV), telah menerima bagian warisan dari almarhumah tersebut, sehingga seharusnya tuntutan Penggugat tidak hanya ditujukan kepada Tergugat saja namun juga ditujukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang didalilkan telah menerima harta warisan dari almarhumah, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan para pihak yang telah ditentukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tuntutan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel);

halaman 34 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 dan point 4 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas telah ternyata terbukti kebenarannya, maka eksepsi Tergugat tersebut harus *dikabulkan*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tetap saja tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak pernah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mohon diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui jalur mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan bantuan Mediator, Drs. Murdjiono, SH., namun tetap saja tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2018 dengan Register perkara Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 Juni 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada pokok perkara harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard):

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet ontvankelijke verklaard), maka bukti-bukti selain dan selebihnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 35 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, disebutkan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa karena perkara ini adalah pembagian harta waris keluarga, sedangkan warisan itu ketentuannya sudah pasti, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang dimenangkan, sehingga biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini;

Mengingat segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.612.000,- (Dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, SH., MH. dan H. SYADILI SYARBINI, SH., MH.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 36 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.521.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	2.612.000,-

(Dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Kamis tanggal **18 Januari 2018** telah diberikan kepada Sdr. **Azhar Pasaribu, SH**, (Kuasa Pemohon)sebanyak 33 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 37 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)